



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180  
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486  
Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
NOMOR : 225/SP/2017

TENTANG  
**PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM**  
**DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium praktikum di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta, maka perlu mengangkat Kepala Laboratorium pada Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta;
  - bahwa surat Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta Nomor 018/UN39.5/FPPsi/DK/II/17 tanggal 20 Februari 2017 perihal permohonan pengangkatan Kepala Laboratorium Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta;
  - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017.
- KESATU : Untuk Kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada pejabat baru diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Januari 2017** sampai dengan **31 Desember 2017**;
- KEEMPAT : Demikian keputusan ini diterbitkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Februari 2017  
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



**DJAALI**  
NIP 19550902 197903 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Ristekdikti RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti RI;
3. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti RI;
4. Kepala Biro SDM Kemristekdikti RI;
5. Para Wakil Rektor di lingkungan UNJ;
6. Para Dekan di lingkungan UNJ;
7. Para Ketua Lembaga/ UPT di lingkungan UNJ;
8. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
9. Kepala Bagian Kepegawaian BUK UNJ;
10. Kepala Bagian Keuangan BK UNJ.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 225 /SP/2017  
TANGGAL : 27 Februari 2017

TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. JABATAN	JABATAN
1.	Lussy Dwiutami Wahyuni, S.Pd.,M.Pd. NIP 19790925 200212 2 001	Penata Tk. I, III/d Lektor	Kepala Laboratorium Eksperimen
2.	Felliati Muzdalifah, S.Psi.,M.Psi. NIP 19780224 200501 2 001	Penata, III/c Lektor	Kepala Laboratorium Psikodiagnostik

Ditetapkan di Jakarta

Rektor Universitas Negeri Jakarta,



DJAALI

NIP 19550902 197903 1 001

yan